



PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

MASA RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH SELATAN

MASA PERSIDANGAN III TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara mengunjungi dan bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRK Aceh Selatan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Selatan tanggal 26 Juli 2022 dalam rangka Penetapan Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2022 dengan masa pelaksanaan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 2 Agustus 2022.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan berpedoman kepada Keputusan DPRK Aceh Selatan Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 Juli 2022 M
28 Dzulhijah 1443 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN

AMIRUDDIN